

**TINJAUAN *MAQASID AL-SYARI'AH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBUBARAN LEMBAGA NON STRUKTURAL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUHAMMAD ROISA MACHFUDH

NIM. 1520049

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ROISA MACHFUDH

NIM : 1520049

Judul Skripsi : "TINJAUAN *MAQASID AL-SYARI'AH* TERHADAP
**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2020
TENTANG PEMBUBARAN LEMBAGA NON STRUKTURAL"**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Januari 2025

Yang Menyatakan



MUHAMMAD ROISA MACHFUDH
NIM. 1520049

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan, M.S.I.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Roisa Machfudh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Roisa Machfudh

NIM : 1520049

Judul Skripsi : “ Tinjauan *Maqasid Syariah* Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Pembubaran Lembaga Non Struktural ”

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan, Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya,. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 Januari 2025

Pembimbing,



Ahmad Fauzan, M.S.I.

NIP. 198609162019031014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingsdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Roisa Machfudh
NIM : 1520049
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Pembubaran Lembaga Non Struktural

Telah diujikan pada hari senin tanggal 10 februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Ahmad Fauzan, M.S.I
(198609162019031014)

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
(196707081992032011)

Penguji II

Syamra Khasna, M.S.I
(199009172019032012)

Pekalongan, 04 Maret 2025

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, serta kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh ketulusan serta keikhlasan hati dari penulis setelah melewati berbagai proses yang panjang sehingga penulis mampu berada pada titik ini, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Allah Swt dialah tuhan yang berhak untuk disembah yang telah menciptakanku, serta memberikan nikmat yang tak terhingga kepadaku sebagai hambanya yang lemah.
2. Nabi Muhamad Saw sebagai junjunganku yang telah berjuang demi tegaknya islam dan ilmu di muka bumi ini.
3. Kedua orang tua saya Bapak Muhammd dan Ibu Kustiyah yang selalu mendoakan, menasehati, memfasilitasi, meridhoi, serta selalu mengupayakan segala keperluan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini dengan maksimal dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum untuk kedua orang tua saya.
4. Nenek saya Ibu Nahbah yang selalu memberikan support selama penulis menempuh pendidikan dan selalu memberikan nasihat kepada penulis.
5. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan

bimbingan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya terhadap penulis dan mahasiswa sekalian, sehingga nantinya dapat menjadi bekal penulis dalam mencapai cita-cita kelak.
7. Teman-teman HTN Angkatan 2020 yang telah kebersamai dalam menumpuh dunia pendidikan dari awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi.
8. Teman-teman saya, Adzinul Fuadi Yusuf, Rico Deanova, Bagas Setyo Nugroho, Fatkhul Huda, Lukman Wijoyo, Ilmiawan, Rofiul Himam, Amirul Mukminin, Anim Falahuddin, Agil Jaya Akbar, Nasikhin, dan Niqmal Labiq, yang selalu memberikan support, menemani penulis dalam penyusunan skripsi dan selalu membangkitkan semangat penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat penulis dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Semoga dengan segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

MOTTO

Kadang kita takut dengan masa depan

Sakit dengan masa lalu,


Padahal masa depan hanyalah imajinasi

Masa lalu hanyalah memori,

Hidup yang terjadi adalah hari ini

Maka fokuslah memperbaiki diri mulai saat ini.

(Gus Sabrang)



ABSTRAK


Machfudh, Roisa. 2025. *Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Pembubaran Lembaga Non Struktural.* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Ahmad Fauzan, M.S.I.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020 diterbitkan pemerintah pada tahun 2020. Perpres tersebut berisi mengenai pembubaran 10 lembaga non struktural. Dikeluarkannya perpres ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk menghadirkan pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Selain perihal upaya pemerintah dalam upaya efisiensi, namun dikeluarkannya perpres ini dapat berpotensi mengganggu kinerja kementerian terkait dikarenakan perlu transisi antar lembaga dalam pen delegasian tugas dan fungsinya. Atas dasar tersebut penelitian ini mengkaji mengenai penerapan atau implementasi diterbitkannya Perpres No 112 Tahun 2020 apakah memberikan manfaat atau berpengaruh terhadap pelayanan serta kinerja dari kementerian terkait lalu dikaitkan dengan kajian maqasid syariah yang bahwasanya di dalam maqasid syariah berfokus terhadap kemaslahatan umat atau masyarakat secara keseluruhan. Dari sepuluh lembaga non struktural yang dibubarkan terdapat 3 lembaga yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Lembaga tersebut yaitu Komisi Pegawai Haji Indonesia, Dewan ketahanan Pangan dan Komisi Nasional Lanjut usia. Jenis penelitian yang dipakai untuk penelitian ini yaitu menggunakan penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui sumber literatur kepustakaan (*library search*). Hasil menunjukkan bahwa terjadi

perubahan signifikan dalam tata kelola tugas dan fungsi lembaga yang dibubarkan. Setelah dibubarkannya dewan ketahanan pangan dan komisi nasional lanjut usia terjadi peningkatan kinerja serta memberikan program program yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat secara luas. berbeda halnya dengan Komisi pengawas haji Indonesia, setelah dibubarkannya KPHI terdapat temuan terkait penyelewengan kuota haji serta penurunan kualitas pelayanan jamaah haji saat berada di Arab Saudi. Masalah masalah tersebut langsung ditangani oleh pihak berwenang. dalam kaitannya dengan maqasid syariah kebutuhan haji sudah mampu tercapai, hal ini karena kebutuhan yang bersifat sekunder atau pelengkap seperti layanan publik, pelaksanaan program unggulan, akses informasi dan sebagainya. Hal hal tersebut tidak terganggu pasca dibubarkannya ketiga lembaga yaitu KPHI, dewan ketahanan pangan dan komnas lansia. Diharapkan kedepannya dalam pembuatan suatu kebijakan pemerintah mampu memberikan perubahan terkait tata kelola maupun pelayanan publik yang semakin baik serta mengedepankan kemaslahatan masyarakat luas.

Kata kunci: Peraturan Presiden, Lembaga Non Struktural, Maqasid Syariah



ABSTRACT

Machfudh, Roisa. 2025. Maqasid Syariah Review of the Implementation of Presidential Regulation Number 112 of 2020 concerning the Dissolution of Non-Structural Institutions. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. K. H. Abdurrahman Wahid Islamic University, Pekalongan
Supervisor Ahmad Fauzan, M.S.I.

Presidential Regulation (Perpres) Number 112 of 2020 was issued by the government in 2020. This Presidential Regulation contains the dissolution of 10 non-structural institutions. The issuance of this presidential decree is an effort by the Indonesian government to provide more efficient, effective and accountable government management. Apart from the government's efforts to increase efficiency, the issuance of this presidential regulation could potentially disrupt the performance of the relevant ministries due to the need for transition between institutions in delegating their duties and functions. On this basis, this research examines the application or implementation of the issuance of Presidential Decree No. 112 of 2020, whether it provides benefits or has an impact on the services and performance of the relevant ministries and then links it to the study of maqasid sharia, which in fact in maqasid sharia focuses on the benefit of the people or society as a whole. Of the ten non-structural institutions that were disbanded, there were 3 institutions that were the main focus of this research. These institutions are the Indonesian Hajj Monitoring Commission, the Food Security Council and the National Commission for the Elderly. The type of research used for this research is normative research. This research was conducted with the aim of providing legal arguments as a basis for determining whether an event was right or wrong and how the event should be according to the law. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. Data collection techniques were carried out through library literature sources (library search). The results show that there have been significant changes in the governance of the tasks

and functions of the disbanded institutions. After the disbandment of the food security council and the national commission for the elderly, there was an increase in performance and the provision of programs that were oriented towards the interests of society at large. This is different from the Indonesian Hajj Supervisory Commission, after the dissolution of KPHI there were findings regarding misuse of Hajj quotas and a decrease in the quality of service for Hajj pilgrims while in Saudi Arabia. These problems were immediately handled by the authorities. in relation to maqasid sharia, the needs of the hajjiat have been able to be achieved, this is because of secondary or complementary needs such as public services, implementation of superior programs, access to information and so on. This matter was not disturbed after the dissolution of the three institutions, namely KPHI, the food security council and the national commission for the elderly. It is hoped that in the future, in making government policies, it will be able to provide changes related to better governance and public services and prioritize the benefit of the wider community.

Keywords: presidential Regulation, Non Structural Institutions, Maqasid Syariah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. H. Siti Qomariyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.
5. Bapak Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, serta ilmu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.

6. Perpustakaan UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga sebagai referensi yang sangat berguna bagi penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun bagi pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	9
F. Penelitian yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II. TEORI <i>MAQASID SYARIAH</i> DAN TEORI PERUNDANG-UNDANGAN	21
A. Teori Maqasid Syariah	21
B. Teori Perundang-Undangan	32

BAB III. MANFAAT PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG PEMBUBARAN LEMBAGA NON STRUKTURAL	46
A. Faktor Munculnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020.....	46
B. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020	58
1. Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).....	58
2. Dewan Ketahanan Pangan	86
3. Komisi Nasional Lanjut Usia	98
BAB IV. TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP PEMBUBARAN LEMBAGA NON STRUKTURAL	112
A. Komisi Pengawas Haji Indonesia.....	114
B. Dewan Ketahanan Pangan	120
C. Komisi Nasional Lanjut Usia.....	125
BAB V PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	135
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	142

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Negara Indonesia organ konstitusional yang dibentuk di luar Undang-Undang Dasar lahir dan berkembang menyesuaikan keperluan penyelenggaraan fungsi Negara dan merupakan organ yang dapat juga dikelompokkan sebagai organ negara tambahan, organ negara tambahan tersebut memiliki arti sebagai lembaga negara nondepartemen atau lembaga negara nonkementerian serta lembaga non-struktural.¹ Secara garis besar Lembaga Non Struktural merupakan organisasi yang disusun melalui pedoman hukum untuk membantu terselenggaranya kemampuan negara yang meliputi komponen pemerintahan, swasta, dan masyarakat sipil, serta didukung oleh anggaran belanja negara. Karena dikategorikan sebagai organisasi negara (*state organs*) yang harus independen, maka lembaga ini tidak berada di bawah kewenangan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Lembaga ini didirikan sebagai respons terhadap mendesaknya tugas-tugas khusus yang tidak mampu diselesaikan serta diakomodir melalui lembaga pemerintah konvensional. Ia memiliki karakteristik unik yang penting, khas, dan terintegrasi secara efektif.²

Menurut Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia setidaknya saat ini terdapat 104 lembaga non struktural yang masih

¹ Evy Trisulo D, *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*,(Jakarta Pusat: Komisi Informasi Pusat RI Graha PPI, 2015), h. 22.

² Muladi, Penataan Lembaga Non-Struktural (LNS) Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi serta Upaya Formulasi Kebijakan Strategis Kelembagaan Negara, *Jurnal Negarawan*, Sekretariat Negara RI, November 2010, hlm. 24.

aktif di Indonesia. Semua LNS tersebut dibiayai oleh Negara melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020 diterbitkan pemerintah pada tahun 2020. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mendefinisikan Perpres sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh Presiden. Tujuannya adalah untuk mematuhi hukum dan peraturan yang lebih tinggi atau menjalankan wewenang pemerintah. Perpres tersebut ditandatangani oleh Joko Widodo pada tanggal 26 November 2020. Inti dari dikeluarkannya aturan tersebut adalah membahas mengenai pembubaran 10 lembaga non struktural. 10 lembaga yang dibuarkan tersebut yaitu Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Urgensi dikeluarkannya aturan ini antara lain *yang Pertama*, efisiensi pengeluaran uang Negara dikarenakan LNS dibiayai langsung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). *Kedua*, kehadiran banyaknya lembaga Negara mengakibatkan tumpang tindih tugas atau tupoksi dengan lembaga yang lain. *Ketiga*, Pembubaran 10 lembaga non struktural tersebut sebagai langkah untuk melakukan penyederhanaan birokrasi serta sebagai upaya perampingan organisasi. *Keempat*, Dikeluarkannya perpres ini karena pada saat itu sedang terjadi pandemi COVID-19

mengakibatkan imbas yang sangat besar bagi kondisi ekonomi Indonesia. Atas pertimbangan tersebut mempertahankan lembaga yang memiliki kinerja kurang produktif adalah pilihan yang kurang tepat. Setelahnya tugas dan tanggung jawab lembaga yang di bubarkan diserahkan kepada kementerian terkait sesuai dengan bidangnya.³

Dari kesepuluh lembaga yang dibubarkan tersebut terdapat 3 lembaga yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan ini yaitu dewan ketahanan pangan, komisi pengawasan haji Indonesia (KPHI) dan komisi nasional lanjut usia. Mengenai pembubaran ketiga lembaga non struktural tersebut pasti terjadi perbedaan sebelum dan sesudah dalam implementasinya. Tugas tugas yang dijalankan oleh ketiga lembaga tersebut sekarang didelegasikan oleh kementerian terkait ataupun lembaga sejenis yang sesuai dengan bidangnya dan pasti memiliki perbedaan dalam menjalankan tugas serta fungsinya. Lalu dengan tiadanya lembaga tersebut apakah persoalan persoalan yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Dibawah ini terdapat uraian singkat mengenai bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah lembaga tersebut dibubarkan serta dampaknya.

Pertama, komisi pengawas haji indoneisa (KPHI). Pembubaran KPHI tertuang dalam Pasal 129 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Saat ini Kementerian Agama (Kemenag) memiliki tiga fungsi meliputi;

³ Putri alvanita, “pembubaran lembaga non structural dalam peraturan presiden no.112 tahun 2020 perspektif restrukturisasi birokrasi” *jurnal hukum Indonesia* Volume 3, Nomor 1 (2022) hal 36-62 <https://doi.org/10.18326/jil.v3i1.38-62>

regulator atau pembuat kebijakan operasional, operator atau pelaksana kebijakan, dan evaluator atau pengawas terhadap penlaksanaan haji. Dengan dibubarkannya KPHI saat ini kewenangan kemenag menjadi lebih luas dan dibawah satu kementerian saja sehingga dapat menimbulkan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan rawan terjadinya tindak korupsi. Hadirnya lembaga eksternal masih sangat diperlukan, KPHI dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan dari semua jenjang bertujuan agar pelaksanaan haji dapat berlangsung dengan lancar termasuk dalam pengelolaan keuangan. Dalam pengawasannya, KPHI sudah memberikan 175 rekomendasi kepada direktorat jendral penyelenggaraan haji dan umroh terkait peningkatan layanan haji. Berdasarkan survei BPS indeks kepuasan jamaah haji dari tahun ke tahun naik.

Kedua, dewan ketahanan pangan. Dalam pelaksanaannya, Dewan Ketahanan Pangan terbukti mampu mendorong pembangunan ketahanan pangan secara signifikan. Berbagai inovasi dan terobosan telah dihasilkan untuk menjaga serta meningkatkan kualitas dan ketahanan pangan nasional. Faktor utama seperti ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan juga berhasil dikelola dengan baik. Namun, setelah Dewan Ketahanan Pangan dibubarkan, pembangunan ketahanan pangan mulai mengalami kemunduran, disertai berbagai permasalahan, terutama dalam koordinasi antar Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat dan Daerah. Penurunan produksi beras yang cukup signifikan, yang sebagian besar disebabkan oleh El Niño, sebenarnya bisa dicegah lebih awal jika Dewan Ketahanan Pangan masih berfungsi. Lahirnya Badan

Pangan Nasional melalui Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 memberikan harapan baru. peran utama BPN adalah mengelola cadangan pangan. Selain itu, BPN berfungsi untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok. BPN juga bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi pangan, yang memungkinkan pemantauan pasokan dan harga secara real-time. Terakhir, BPN berperan dalam mengawasi keamanan pangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta menangani isu kerawanan pangan dan permasalahan gizi masyarakat secara cepat dan tepat.⁴

Ketiga, komisi nasional lanjut usia. Pembubaran komnas lansia didasari oleh mandegnya kinerja lembaga ini dan peran lembaga ini sangat jarang terdengar, sebenarnya mandegnya kinerja Komnas Lansia karena pengurus Komnas Lansia sejak tahun 2015-2020 mengalami kekosongan. Tidak adanya upaya pemerintah untuk melakukan perpanjangan ataupun pergantian keanggotaan mengakibatkan lembaga ini tidak bisa berfungsi dengan semestinya.⁵ Saat ini tugas dan fungsi komas lansia dilimpahkan kepada kementerian sosial. dalam kinerjanya komnas lansia melakukan banyak upaya dalam menangani tiga permasalahan utama lansia di Indonesia. Tiga masalah tersebut adalah masalah kesehatan, ekonomi, dan masalah sosial. Dibubarkannya komnas lansia

⁴ Tony Hartawan “Mengetahui Fungsi-fungsi Badan Pangan Nasional” <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-fungsi-fungsi-badan-pangan-nasional-1144282> (diakses tanggal 18 februari 2025)

⁵ Siaran pers, ” Pembubaran Komnas Lansia Menggerus Hak Keterwakilan Lansia dalam Pembangunan”<https://lbhapik.or.id/siaran-pers-pembubaran-komnas-lansia-menggerus-hak-keterwakilan-lansia-dalam-pembangunan/> (diakses tanggal 04 november 2024)

merupakan upaya yang tepat karena lembaga ini sudah lama tidak beroperasi dengan semestinya, selain itu dalam urusan kesejahteraan lansia Indonesia sudah memiliki Kementerian Sosial.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Menurut *Gustav Radbruch* yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal yaitu Kepastian hukum, Keadilan, dan Daya-guna (*doelmatigheid*).⁶ Meski Indonesia merupakan Negara hukum, Indonesia merupakan Negara berketuhanan. landasan ketuhanan ini tak bisa dilepaskan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Dasar ketuhanan jadi alat ukur untuk menentukan hukum baik atau buruk. Di dalam agama islam mengenal yang namanya konsep *maqasid syariah*. Secara umum, *maqasid syariah* adalah tujuan yang hendak dicapai bagi manusia dari penetapan sebuah hukum syarak terhadap manusia demi tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan di dunia dan di akhirat. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-syatibi serta ulama ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan primer (*darurriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajjiyyah*), maupun kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*).⁷ Dalam sistem pemerintahan, keberadaan lembaga non struktural memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas administrasi negara. keputusan negara untuk membubarkan lembaga non sturktural dapat menimbulkan berbagai

⁶ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, Hlm. 33.

⁷ Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2012), 62

konsekuensi, baik dari segi administratif, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa langkah yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan maslahat bagi masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam, *maqasid syariah* atau tujuan-tujuan syariah dapat menjadi landasan dalam menilai kebijakan publik, termasuk pembubaran lembaga non struktural. agar dapat tercapainya kemaslahatan ini di dalam *maqasid syariah* terdapat 5 unsur utama yang harus diperhatikan yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸ Dalam hal ini, analisis terhadap pembubaran lembaga non struktural menurut *maqasid syariah* bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam atau lima unsur utama dalam menjaga kemaslahatan umat. selain itu, *maqasid syariah* juga berperan dalam menilai dampak kebijakan pembubaran lembaga lembaga non struktural terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam bentuk efisiensi anggaran, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya analisis Peraturan Presiden tentang pembubaran lembaga non struktural dalam perspektif *maqasid syariah*. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan titik keseimbangan antara kebutuhan

⁸ Contohnya pandangan Imam al-Syatibi, bahwa maslahat itu sejalan atau sesuai dengan tujuan syarak, yaitu dapat diamalkan dengan tidak bertentangan dengan nas (al-Qur'an, alSunnah, dan ijmak). Al-Syatibi, al- I'tisjâm, Jilid 1, Juz 2, Tahkik oleh Sayyid Ibrahim, (Cairo: Dâr al-Hadîts, 2003), 372-373. Al-Syatibi, al-Muwâfaqât, Jilid 1, Juz 1, 27.

efisiensi pemerintahan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas serta kemaslahatan dapat tercapai.

Maka dari itu, alasan penulis melakukan penelitian ini yaitu mengacu terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2020 apakah dalam pelaksanaannya melahirkan nilai manfaat bagi masyarakat secara luas dan apakah memenuhi tujuan dibentuknya hukum yang secara umum tujuan dibentuknya hukum yaitu harus berorientasi pada 1).Kepastian hukum, 2).Keadilan, 3). Daya-guna (*kemanfaatan*). lalu berkaitan dengan munculnya perpres nomor 112 tahun 2020 apakah kemaslahatan umat dapat dicapai sesuai dengan nilai nilai yang terkandung di dalam maqasid syariah yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. dalam hal ini berfokus terhadap hifdul mal (memelihara harta) dan hifduddin (memelihara agama). Dari gambaran tersebut penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Pembubaran Lembaga Non Struktural”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana manfaat pelaksanaan implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang pembubaran lembaga non struktural ?
2. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang pembubaran lembaga non struktural?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Menjelaskan manfaat pelaksanaan implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang pembubaran lembaga non struktural
2. Menjelaskan tinjauan maqasid syariah terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang pembubaran lembaga non struktural

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoretis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai kepentingan akademis, hasil dari penulisan ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan mampu untuk menambah wawasan tentang tinjauan maqasid syariah terhadap implementasi Peraturan Perpres Nomor 112 Tahun 2020 tentang pembubaran lembaga non struktural.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dalam tulisan ini dapat memberikan manfaat secara praktis, yaitu memberi referensi mengenai tinjauan *Maqasid Syariah* tentang pembubaran lembaga non struktural

E. KERANGKA TEORI

1. *Maqasid syariah*

Makna *Maqasid Syari'ah* secara bahasa, dapat diartikan bahwa *Maqasid Syari'ah* adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang di letakkan oleh Allah dan terkandung dalam setiap hukum

untuk keperluan pemenuhan manfaat umat. Menurut Ulama Ushul Fiqh, *Maqasid Syariah* adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyaratkan suatu hukum bagi kemasalhatan umat manusia. Di dalam *Maqasid Syariah* memiliki tujuan-tujuan yang diterapkan agar dapat mewujudkan *maslahat* (manfaat) dan mencegah mafsadh (kerusakan). Tujuan syariah ini bisa diaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan manusia.⁹ Realisasi kemasalhatan (dalam konteks negara berupa kesejahteraan) tersebut, sejalan dengan konsep teori *Maqasid Syariah* (yaitu maksud syara' dalam menetapkan hukum islam yang menjadi sebab untuk merumuskan hukum untuk kemasalhatan manusia).¹⁰

2. Teori Perundang Undangan

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang – Undang dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.¹¹ Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :¹²

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Shafa Yumna Amira. “*tinjauan uu no 13 tahun 2003 dan maqasid syariah terhadap sistem pemotongan upah di PO.Haryanto kudu.*”Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024. Hal 33

¹⁰ Mardani, Ushul Fiqh (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 333.

¹¹ Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan

¹² *Ibid.*

- b. Undang - Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Teori Perundang – Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum memiliki sifat mengikat dan mengekang kepada seluruh lapisan masyarakat dibentuk oleh lembaga Negara yang memiliki hak dan terdapat aturan atau prosedurnya di didalam peraturan perundang-undangan. Dalam kedudukan peraturan perundang undangan tidak boleh saling berlawanan antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. dalam proses perumusan dan pembuatan suatu perundang undangan pemerintah harus bisa memprediksi kemungkinan apa yang akan dimasa yang akan datang sehingga dapat meminimalisir kemungkinan suatu hal yang akan terjadi. Lalu proses pembentukan suatu undang-undang harus bisa memenuhi aspirasi dan juga apa yang dibutuhkan masyarakat secara luas.¹³

F. PENELITIAN YANG RELEVAN

Penulis dalam hal ini melakukan kajian dari hasil penelitan terdahulu, dilakukan agar tidak terjadi kesamaan dengan dengan penelitian ini, lalu berikut ini adalah sebagian hasil penelitian yang relevan, diantaranya:

¹³ Michael Frans Berry. “Pembentukan teori perundang-undangan.” 2 (2), Juli 2018, hal 88-89

NO	Nama judul	Persamaan	Perbedaan
1	Abdullah Adita Putra (2024) dengan judul pengelolaan dana haji oleh badan pengelolaan keuangan haji (BPKH) dalam undang undang nomor 34 tahun 2014 perspektif siyasah maliyah	<p>Persamaan kedua penelitian ini adalah membahas mengenai pengelolaan keuangan haji. Dalam hal ini BPKH sebagai lembaga yang berperan. Korelasi dengan penelitian ini adalah bagaimana sistem pengelolaan keuangan haji setelah dibubarkannya lembaga non struktural komisi pengawas haji Indonesia (KPHI)</p>	<p>Penelitian terdahulu hanya terfokus terhadap sistem kerja lembaga pengeloaan keuangan haji saja. Penelitian terdahulu tidak membahas mengenai dampak apabila lembaga non struktural dibubarkan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan keuangan serta pelayanan haji secara keseluruhan.</p>
2	Putri Alfanita (2022) dengan judul pembubaran lembaga negara non	<p>Persamaan kedua penelitian ini adalah sama sama membahas tentang</p>	<p>Penelitian terdahulu terfokus terhadap teori restrukturasi</p>

	<p>struktural dalam peraturan presiden no.112 Tahun 2020 prespektif restrukturisasi birokrasi</p>	<p>bagaimana tujuan dibubarkannya lembaga non structural dan bagaimana kedudukannya dalam system ketatanegaraan</p>	<p>birokrasi serta alasan dari pembubaran lembaga non structural penelitian tersebut tidak membahas mengenai implementasi serta dampak dari pembubaran lembaga non struktural</p>
3	<p>Anisya Marsella Putri (2022) dengan judul peran dinas sosial dalam peningkatan kesejahteraan lanjut usia (Lansia) terlantar dikota tanggerang selatan</p>	<p>Persamaan kedua penelitian ini adalah membahas terkait kesejahteraan lanjut usia, Dalam hal ini ada kaitannya dengan komisi nasional lanjut usia. Selain itu persamaan dari penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dari kementerian sosial lalu ke dinas</p>	<p>Penelitian terdahulu terbatas seputar peran dinas sosial dalam urusan lansia. Penelitian terdahulu tidak membahas mengenai kompleksitas penanganan serta program program yang mendukung kesejahteraan</p>

		<p>sosial berperan aktif terhadap peningkatan kesejahteraan lanjut usia dalam berbagai macam aspek.</p>	<p>lansia secara nasional.</p>
4	<p>Pipit Deviyanti (2015) dengan judul mekanisme pengawasan komisi pengawas haji indonesia (KPIH) dalam penyelenggaraan haji di indonesia</p>	<p>Persamaan kedua penelitian ini adalah sama sama membahas tentang gambaran umum, sistem organisasi serta tata kelola dari lembaga komisi pengawasan haji indonesia (KPHI)</p>	<p>Penelitian terdahulu hanya membahas mengenai gambaran umum KPHI dan kinerjanya sebelum dibubarkan sedangkan dalam penelitian saya membahas mengenai akibat sebelum dan sesudahnya KPHI dibubarkan ditinjau menurut teori maqasid syariah</p>
5	<p>Akbar Syarif dan Ridzwan Ahmad</p>	<p>Persamaan kedua penelitian ini adalah</p>	<p>Penelitian terdahulu konsep</p>

	(2017) dengan judul konsep masalah dan mafsadah menurut imam al-ghazali	sama sama membahas tentang konsep masalah dalam maqasid syariah secara rinci	masalah dan mufsdah hanya terfokus terhadap prespektif imam al-ghazali
6	Juli panglima saragih (2017) dengan judul kelembagaan urusan pangan dari masa ke masa dan kebijakan ketahanan pangan	Persamaan kedua penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai sejarah kelembagaan yang berfokus terhadap urusan pangan serta bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.	Penelitian terdahulu hanya terfokus mengenai bagaimana menjaga ketahanan pangan pokok berupa beras sedangkan dalam penelitian saya memiliki fokus mengenai bagaimana kinerja pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dari berbagai macam aspek.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai untuk penelitian ini yaitu menggunakan penelitian normatif. Normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹⁴ penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memilik objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁵

Penelitian hukum normatif, atau yang sering disebut penelitian hukum kepustakaan, merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan, disusun secara sistematis, kemudian dikaji untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penelitian hukum yang mengandalkan

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 20017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, hlm.34

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 20017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, hlm.36

studi pustaka dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif atau kepustakaan.¹⁶

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang digunakan untuk menghimpun data serta menganalisis masalah hukum. Maka dari itu terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, pendekatan tersebut adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) didasarkan pada pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum yang berkembang, sehingga prinsip serta pengertian hukum yang berlaku tetap relevan dengan permasalahan penelitian.¹⁷

3. Sumber data

Penelitian ini melibatkan pemanfaatan sumber-sumber hukum yang didapatkan dari literatur referensi, termasuk berbagai peraturan perundang undangan, dokumen, buku, teori-teori, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.¹⁸ Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan pembubaran lembaga non struktural dan *maqasid syariah*.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hlm.34

¹⁷ Johnny Ibrahim, 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang), hal. 306.

¹⁸ Piter Mahmud Marzuki, "penelitian hukum", (Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2006), 28

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam dalam ruang lingkup penelitian ini merujuk langsung pada Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2020. penelitian ini berkaitan dengan implementasi atau penerapan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang pembubaran lembaga non struktural dan ditinjau menurut prespektif maqasid syariah.

Berikut adalah bahan hukum primer yang mengikat secara hukum:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3)
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
- 4) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan
- 7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Komisi Nasional Lanjut Usia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah jenis data yang sifatnya sebagai pendukung berasal dari semua hasil publikasi. Publikasi tersebut terdiri dari teks, buku-buku, kamus- kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan kitab kitab dan semua itu berkesinambungan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2020 tentang Pembubaran Lembaga Non Struktural dan ditinjau menurut prespektif *Maqasid Syariah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari bahan-bahan atau referensi hukum yang berupa studi karya tulis, baik dari buku, jurnal, perundang undangan serta sumber sumber yang relevan dari berbagai media yang mencakup berbagai pandangan dan opini terkait implemetasi Perpres No 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Lembaga Non Struktural serta bagaimana bila ditinjau menurut prespektif *Maqasid Syariah*.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Metode ini melibatkan interpretasi mendalam terhadap bahan bahan hukum sebagaimana umumnya dalam penelitian normatif. Hasil dari analisis lalu dihubungkan dengan permasalahan utama dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti dan mengungkap fenomena yang muncul. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan akan dianalisis secara dekriptif guna memberikan gambaran yang jelas terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini.¹⁹

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini memuat lima bab, yang terdapat di dalamnya memuat sub bab secara tersendiri yang bertujuan agar penulisan atau penelitian naskah ini dapat secara sistematis, ditulis sebagai berikut :

¹⁹ Lexy j. Moloeng, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Remaja Rosda Karya,2016), 45.

- BAB I** :**PENDAHULUAN**, Bab ini berisi latar belakang masalah bagaimana persoalan penelitian ini yang dibahas, rumusan masalah dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta manfaat penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan sebagai acuan perbedaan dan persamaan dalam penulisan tugas akhir ini, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II** :**LANDASAN TEORITIS**, Bab ini berfungsi sebagai dasar teori yang relevan, bab ini mencakup teori maqasid syariah dan teori perundang-undangan
- BAB III** :**HASIL PENELITIAN**, Bab ini berisi tentang manfaat pelaksanaan implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2020 Tentang Pembubaran Lembaga Non Struktural.
- BAB IV** :**PEMBAHASAN**, Bab ini berisi mengenai Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Pembubaran Lembaga Non Struktural.
- BAB V** : **PENUTUP**, Berupa kesimpulan dan saran hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat menarik kesimpulan bahwa, tujuan pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Lembaga Non Struktural antara lain yaitu Efisiensi pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Tumpang tindih kewenangan antar lembaga, Penyederhanaan birokrasi serta perampingan organisasi, Menjaga keseimbangan ekonomi pasca pandemi. Lembaga Negara yang dibubarkan melalui peraturan presiden tersebut berjumlah 10 lembaga. objek kajian utama dari penelitian ini 3 lembaga Negara yaitu Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Dewan Ketahanan pangan, Komisi Nasional Lanjut Usia. Setelah dibubarkannya lembaga tersebut tugas dan fungsinya diserahkan kepada lembaga atau kementerian terkait.

Dalam pelaksanaan peraturan presiden nomor 112 tahun 2020 memberikan dampak terhadap masing masing lembaga yang dibubarkan. Yang pertama Pembubaran Komisi Pengawas Haji Indonesia, setelah dibubarkannya KPHI terdapat temuan terkait penyelewengan kuota haji serta penurunan kualitas pelayanan jamaah haji saat berada di Arab Saudi. Masalah masalah tersebut langsung ditangani oleh pihak berwenang. Daripada hal tersebut terjadi peningkatan dalam hal proses birokrasi penyelenggaraan haji menjadi lebih sederhana. Kementerian Agama berkolaborasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) demi peningkatan pelayanan ibadah haji. Yang kedua pembubaran Dewan ketahanan pangan,

Tugas serta fungsi DKP sekarang dijalankan oleh Badan Pangan Nasional. Secara umum, Badan Pangan Nasional memberikan dampak yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan tersebut antara lain: koordinasi dan implementasi kebijakan ketahanan pangan yang lebih efektif, Efisiensi Koordinasi dengan lembaga lain yang lebih cepat, pemanfaatan teknologi yang lebih luas untuk pemantauan dan distribusi pangan, BPN memiliki kemampuan lebih cepat dalam merespons krisis. Lalu yang ketiga pembubaran Komisi Nasional Lanjut Usia, Pembubaran lembaga ini didasari oleh kepemimpinan Komnas Lansia sejak tahun 2015-2020 mengalami kekosongan. Selain itu peran komnas lansia kurang maksimal terhadap urusan kesejahteraan lansia. Saat ini tugas serta fungsi yang dijalankan oleh komnas lansia dialihkan kepada kementerian sosial. Kementerian sosial saat ini memiliki banyak program serta berperan aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan lansia.

Ditinjau menurut maqasid syariah mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 sudah sesuai dengan prinsip prinsip *Maqasid Syariah*. Implementasi dari perpres ini memberikan kebermanfaatan serta peningkatan kinerja melalui kementerian terkait. dalam kaitannya dengan maqasid syariah kebutuhan hajjiah sudah mampu tercapai, hal ini karena kebutuhan yang bersifat sekunder atau pelengkap seperti layanan publik, pelaksanaan program unggulan, akses informasi dan sebagainya. Hal hal tersebut tidak terganggu pasca dibubarkannya ketiga lembaga yaitu KPHI, dewan ketahanan pangan dan komnas lansia. Perubahan perubahan serta program yang dilaksanakan telah memenuhi prinsip prinsip dalam maqasid syariah seperti *hifdzu din, lalu hifdzu nafs, hifdzu aql, hifdzu nazad, serta*

hifdzu mal. Diharapkan kedepannya dalam pembuatan suatu kebijakan pemerintah mampu memberikan perubahan terkait tata kelola maupun pelayanan publik yang semakin baik serta mengedepankan kemaslahatan masyarakat luas.

SARAN

Dari penelitian ini, maka perlu kiranya disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peneliti menyarankan kepada para akademisi untuk selalu mengembangkan perihal keilmuan hukum mengenai implementasi atau pelaksanaan suatu aturan berupa peraturan presiden dan diharapkan mampu memberikan masukan atau saran untuk perbaikan dimasa mendatang. Selain itu rujukan mengenai kajian maqasid syariah merupakan hal yang tepat karena memuat nilai nilai kebaikan didalamnya berdasarkan syariat islam.
2. Pemerintah diharapkan dalam pembuatan kebijakan atau aturan harus berorientasi terhadap kemaslahatan masyarakat secara luas. pembahasan mengenai Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 dapat dibahas lebih lanjut dan juga penataan tugas dan fungsi kepada kementerian terkait harus lebih jelas. Lalu program program pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat harus selalu dievaluasi dan juga dilakukan perbaikan untuk kedepannya.
3. Diharapkan untuk masyarakat umum kritis terhadap kebijakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah karena munculnya kebijakan baru dapat berdampak terhadap masyarakat secara luas. walaupun seperti itu pemernitah selalu berupaya agar setiap aturan

yang muncul memberikan kebermanfaatan dan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu masyarakat umum diharapkan mengetahui perihal maqasid syariah yang didalamnya memuat nilai nilai kebaikan yang berorientasi terhadap kemaslahatan masyarakat secara luas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi. Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Efendi, F & Makhfudli, Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek Dalam Keperawatan, Jakarta: Salemba medika, 2009
- Eka Afrina Djamhari Herni Ramdlaningrum dan Aqilatul Layyinah. Kondisi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia. Jakarta: Prakarsa, 2020
- Fakhry Amin. Dkk. Ilmu Perundang-Undangan. Banten: Kurnia Pustaka, 2023
- Haji Kemenag. Keadilan Hukum Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Telaah Prespektif Hukum Islam Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh`` Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh: 2024
- Mahendra Kurniawan. Dkk. Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif. Yogy karta: Kreasi Total Media, 2007
- Muhammad Solikhudin, Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media: 2022
- Nelvita, Mukidi dan Sri rizki. Teori Perundang-Undangan. Banten: CV.AA.Rizky, 2022
- Notoatmodjo, Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Nuryati, Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh. Depok: Prenadamedia Group: 2017
- Ratnawati, Asuhan keperawatan gerontik, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017

Surbakti, Menata Kehidupan Pada Usia Lanjut. Jakarta: Praninta Aksara, 2013

Jurnal

Abd Rachim, Zulkifli. ``Studi Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur Kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangan Daerah`` Journal of Policy and Bureaucracy Management DOI: <https://doi.org/10.54144/jpbm.v2i1.18>

Afridawati. ``Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, jiwa, Akal, keturunan dan Harta)`` Jurnal Kajian Ilmu Hukum DOI: <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>

Akbar Sarif. ``Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali`` Jurnal Peradaban Islam DOI: <https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>

Ali Mutaqin. ``Hubungan Maqashid Al Syari'ah dengan Metode Istinbath Hukum`` Jurnal Studi Keislaman DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>

Alvanita, Putri. ``Pembubaran Lembaga Non Struktural dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Perspektif Restrukturisasi Birokrasi`` *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no.1 (2022): 38-62 <https://doi.org/10.18326/jil.v3i1>

Erry Fitriya Primadhany. ``Tinjauan terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) dalam Melakukan Penempatan Dan/atau Investasi Keuangan Haji`` Jurnal Hukum dan Syariah DOI: <https://doi.org/10.18860/j.v8i2.4447>

Frans, Michael. ``Pembentukan Teori Perundang-Undangan`` Muhammadiyah Law Review 2, no.2 (2018): 88-90 DOI: <https://dx.doi.org/10.24127/lr.v2i2.1461>

Juli Panglima Saragih, ``Kelembagaan Urusan Pangan dari masa ke masa dan Kebijakan Ketahanan Pangan`` Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan DOI: 10.18196/jesp.17.2.3983

Lukman Hakim. ``Maqasid Syariah ala Jassir Auda upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem`` Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1, no.1 (2022)

https://ejournal.iaibrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1253

Moh. Toruquddin, ``Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi`` Jurnal Syariah dan Hukum 6, no.1, (2014): 33-47 DOI: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>

Retna Gumanti, ``Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)`` *Jurnal Al-Himayah* 2, no 1 (2018) 114-136 <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>

Soni Irawan. ``MaqāShid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer`` Jurnal Hukum Islam dan Hukum Perdata 3, no.6 (2022) DOI: <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>

Virginia V. Rumawas, Herman Nayoan dan Neni Kumayas, ``Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan)`` jurnal governance 1, no.1 (2021): 2

Skripsi

Aditya, Abdullah. ``Pengelolaan Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Perspektif Siyasaḥ Māliyah`` Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77148>

Denita Neliya, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)”, Skripsi IAIN Bengkulu, 2022
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/8820/>

Deviyanti, Pipit. “Mekanisme Pengawasan Komisi Pengawas Haji Indonesia(KPHI) pada Penyelenggaraan Haji di Indonesia” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34148/1/PIPIT%20DEVIYANTI-FDK>.

Marsella, Anesya, “Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar dikota Tangerang Selatan”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2022
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60449/1/ANISYA%20MARSELLA%20PUTRI-FDK>

Pratiwi Yusnia, “Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Kualitas Hidup Lanjut Usia di Pusat Santunan Keluarga (Pusaka) Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2015
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31977/1/YUSNIA%20PRATIWI-FDK>.

Publikasi

Ady Thea DA, “Panitia Angket Haji 2024 Rekomendasikan Revisi UU Haji dan Umrah”, dikases tanggal 18 Desember 2024
<https://www.hukumonline.com/berita/a/panitia-angket-haji-2024-rekomendasikan-revisi-uu-haji-dan-umrah-lt66fb3da47f6bd/?page=all>

Ady Thea Da, “Sepak Terjang Lembaga Pengawas Haji Berujung Dibubarkan”, diakses tanggal 29 oktober 2024
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sepak-terjang-lembaga-pengawas-haji-berujung-dibubarkan-lt64473e4c6a552/?page=3>

Alethea Pricila ” "Pansus Haji DPR Diminta Cek Dugaan Pengalihan Kuota Haji Reguler", diakses tanggal 19 desember 2024
<https://news.detik.com/berita/d-7434749/pansus-haji-dpr-diminta-cek-dugaan-pengalihan-kuota-haji-reguler>

Anggi Muliawati “Pansus ungkap kuota haji tambahan diputuskan kemenag sendiri”, dikases tanggal 18 Desember 2024
<https://news.detik.com/berita/d-7543404/pansus-ungkap-kuota-haji-tambahan-diputuskan-kemenag-sendiri>

Anom Prihantoro, “KPHI: pembubaran pengawas haji independen potensi korupsi”, diakses tanggal 29 oktober 2024
<https://www.antaraneews.com/berita/820888/kphi-pembubaran-pengawas-haji-independen-potensi-korupsi>

Dasuciana,” DPR RI Semangat Membentuk Panitia Khusus Angket Haji, Siapa yang dipansus? DPR RI?” diakses tanggal 31 oktober2024 <https://www.kanal-kesehatan.com/8544-dpr-ri-semangat-membentuk-panitia-khusus-angket-haji-siapa-yang-dipansus-dpr-ri>

Dinsos Purwakarta, “Kemensos Dukung Penuh Penyusunan RUU tentang Kesejahteraan Lansia”, diakses tanggal 18 November 2024 <https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id/news/kemensos-dukung-penuh-penyusunan-ruu-tentang-kesejahteraan-lansia?utm>

Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial, “ Lanjut Usia”, diakses tanggal 19 desember 2024
<http://rehsos.kemosos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6>

Ditjen rehsos “Kebijakan Kemensos untuk Kesejahteraan Sosial Lansia”, diakses tanggal 18 November 2024
<https://kemosos.go.id/kebijakan-kemensos-untuk-kesejahteraan-sosial-lansia>

Faatih,” Diskusi: Isu Lansia di Indonesia Pasca Pembubaran Komnas Lansia”, diakses tanggal 04 november 2024
<https://pelayanansosial.com/diskusi-isu-lansia-di-indonesia-pasca-pembubaran-komnas>

Hukum online,” Marhaban Komisi Pengawas Haji Indonesia”, diakses tanggal 29 oktober 2024
<https://www.hukumonline.com/berita/a/imarhabani-komisi-pengawas-haji-indonesia-hol18888>

Humas BPKH, Lapotan Tahunan 2018 ”Meraih Kepercayaan Umat”, Diakses tanggal 18 Desember 2024 pukul 10.00 WIB
https://bpkh.go.id/cdn/uploads/2020/09/0209_AR-BPKH-2018.pdf

Kemenag, “KPHI Diharapkan Bawa Perubahan Penyelenggaraan Haji”, diakses tanggal 29 oktober 2024
<https://kemenag.go.id/nasional/kphi-diharapkan-bawa-perubahan-penyelenggaraan-haji-s7khqy>

Kemenag,” Menag: KPHI Harus Bertindak Independen dan Mandiri”, diakses tanggal 29 oktober 2024
<https://kemenag.go.id/nasional/menag-kphi-harus-bertindak-independen-dan-mandiri-pxoiky>

Maria Fatima,” KPHI Dibubarkan, Penyelenggaraan Haji Berpotensi Dikorupsi” diakses tanggal 31 oktober2024
<https://www.beritasatu.com/news/547165/kphi-dibubarkan-penyelenggaraan-haji-berpotensi-dikorupsi>

Muchlis Fadjrudin ” Pansus Angket Haji DPR Dalam Dugaan Penyelewengan 10 Ribu Kuota Haji Khusus”, dikases tanggal 18 Desember 2024
<https://www.suarasurabaya.net/politik/2024/pansus-angket-haji-dpr-dalami-dugaan-penyelewengan-10-ribu-kuota-haji-khusus/?utm>

Rosseno Aji Nugroho, “sah DPR bentuk pansus angket haji”, diakses tanggal 19 desember 2024

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240709124325-4-552998/sah-dpr-bentuk-pansus-angket-haji-2024>

Sely Kania Suwarni, “Program Kesejahteraan Sosial Lansia di Indonesia”, Diakses tanggal 25 Desember 2024

<https://kumparan.com/sely-kania-s/program-kesejahteraan-sosial-lansia-di-indonesia-1y6t1z7fBi8/full?utm>

Siaran pers, ” Pembubaran Komnas Lansia Menggerus Hak Keterwakilan Lansia dalam Pembangunan” diakses tanggal 04 november 2024

<https://lbhapik.or.id/siaran-pers-pembubaran-komnas-lansia-menggerus-hak-keterwakilan-lansia-dalam-pembangunan>

Universitas Sumatra Utara, “Pelayanan Lanjut Usia,” diakses tanggal 19 desember 2024

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39240/3/Chapter%20II.pdf>

Universitas Sumatra Utara, “Pelayanan Lanjut Usia,” diakses tanggal 19 desember 2024

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39240/3/Chapter%20II.pdf>

Zahrotul Oktaviani,” KPHI Dibubarkan, Kemenag Bahas Restrukturisasi” diakses tanggal 31 oktober2024

<https://khazanah.republika.co.id/berita/putwrv458/kphi-dibubarkan-kemenag-bahas-restrukturisasi>